

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Kehidupan modern saat ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan dunia global. Seiring dengan pola kehidupan yang berkembang, perekonomian pun meningkat dan kebutuhan akan barang dan jasa semakin beragam. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi dan teknologi juga membawa risiko bagi manusia, seperti bahaya terhadap harta benda dan keselamatan diri. Risiko ini dapat disebabkan oleh kelalaian, perilaku individu, atau bahkan lingkungan usaha yang kurang aman (Karyati et al., 2019). Oleh karena itu, penting untuk selalu meningkatkan kesadaran akan risiko dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi. Salah satu tempat yang tepat untuk masyarakat untuk mencegah risiko yang akan terjadi kedepannya yaitu perusahaan asuransi (Ainul & Ambari, 2019)

Aktivitas asuransi mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam prinsip Islam, diantaranya gharar, maysir, dan riba. Oleh sebab itu terdapat opsi lain bagi umat muslim dalam menghadapi risiko, yaitu asuransi syariah, dimana berbeda dengan asuransi konvensional dalam hal akad yaitu asuransi syariah menerapkan akad *tabarru'* atau hibah dengan dasar tolong menolong, sementara asuransi konvensional menggunakan akad jual beli (*ba'i*), serta asuransi syariah menerapkan konsep *risk sharing*, sementara asuransi konvensional menggunakan sistem *risk transfer* (Tho'in & Anik, 2017).


Mengacu pada Regulasi UU No. 40 Tahun 2004 tentang perasuransian, mewajibkan perusahaan asuransi yang masih bergantung pada perusahaan induk non-syariah untuk melakukan spin-off atau pemisahan diri yang berisi “Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Wajib apabila dana *tabarru'* dan Industri asuransi syariah butuh momentum untuk menciptakan akselerasi dan pertumbuhan aset, agar mampu berkontribusi pada keuangan syariah juga perekonomian nasional”. Karena perusahaan asuransi syariah sendiri, cenderung stuck bahkan menurun untuk jumlah perusahaan asuransinya (Suryawadi, 2021). Seperti yang digambarkan pada Tabel 1 Berikut ini.

Tabel 1. Perkembangan Industri Asuransi Syariah Tahun 2017-2021

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Perusahaan asuransi jiwa dengan prinsip syariah	7	7	7	7	7
Perusahaan asuransi umum dengan prinsip syariah	5	5	5	5	6
Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah	1	1	1	1	1
Perusahaan Asuransi jiwa yang memiliki unit syariah	23	23	23	23	23
Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki unit syariah	25	24	24	21	20
Perusahaan Reasuransi yang memilik unit syariah	2	2	2	3	3
<b>Jumlah</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

Sumber: OJK, 2022

Tabel 1 Menunjukkan bahwa jumlah perusahaan Asuransi Syariah pertahunnya tidak mengalami penambahan perusahaan yang signifikan, bahkan cenderung mengarah ke penurunan. Pada perusahaan asuransi jiwa syariah non-UUS, jumlahnya tetap sama dari periode 2017-2021, begitupun perusahaan reasuransi syariah non-UUS. Perbedaan terletak pada perusahaan asuransi kerugian unit syariah pada tahun 2021. Hal ini dapat dikatakan perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia hampir stagnan. Jika dilihat dari perkembangan laba perusahaan asuransi syariah di Indonesia, menunjukkan hal yang sama, yaitu dapat dilihat di gambar 1.



Gambar 1. Perkembangan Laba Asuransi Syariah di Indonesia

Sumber: OJK, 2022 (data diolah)

Berdasarkan Statistik Perasuransian yang dikeluarkan oleh OJK juga dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia, total laba asuransi umum dan reasuransi syariah pada tahun 2021 sebesar 264,971 miliar, jumlah ini turun dibandingkan 2020 yang total labanya sebesar 431,789 miliar, turun sebesar 61,37%. Lalu untuk Asuransi jiwa syariah tingkat labanya juga menurun yaitu dari 1,345 triliun menjadi 853,091 miliar.

Laporan keuangan perusahaan menunjukkan keberhasilannya dalam menghasilkan laba (Pandoyo & Sofyan, 2018). Laporan keuangan memberikan ringkasan kinerja masing-masing perusahaan, dan laporan ini memungkinkan bisnis untuk mengukur keefektifannya dalam menghasilkan keuntungan. Kinerja perusahaan yang kuat menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan laba yang baik (Fadli & Rima, 2020) Setiap perusahaan bercita-cita untuk terus mengembangkan pendapatannya, sehingga pertumbuhan ini perlu diukur dan diperkirakan (Zen & Manda, 2021). Pengukuran laba sangat penting untuk mengevaluasi keberhasilan perusahaan, serta untuk berbagi keuntungan dan melakukan investasi. Akibatnya, informasi tentang keuntungan dibuat publik dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemilik bisnis, manajer, investor, kreditur, pemerintah, karyawan, dan masyarakat umum (Hidayat et al., 2021).

Asuransi Syariah sebagai pengelola dana *tabarru'* peserta asuransi harus dapat memperhitungkan perkembangan atas kinerja perusahaan. Khususnya faktor-faktor internal yang berimbas terhadap tingkat laba, yaitu pengeluaran dan penerimaan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi syariah. Laba bersih asuransi syariah diperoleh dari transaksi pendapatan, beban, laba rugi yang kemudian disajikan dalam laporan laba rugi, sedangkan penerimaan asuransi berasal dari kontribusi, hasil investasi, *underwriting*, kompensasi, dan sumber lainnya (Tresnawati et al., 2022)

Kontribusi adalah syarat bagi tertanggung untuk mengikuti polis asuransi guna mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian, sesuai dengan ketentuan akad *tabarru'*. Korporasi memperhitungkan sejumlah elemen saat menentukan jumlah kontribusi. Untuk melindungi aset peserta, dana yang dihasilkan dari dana *tabarru'* tidak dapat digunakan sebagai biaya komisi agen. Kecuali untuk dana kebajikan atau dana *tabarru'*, uang donasi akan dikembalikan lunas jika peserta mengundurkan diri sewaktu-waktu. (Nasution & Nanda, 2020)

Biaya Klaim adalah elemen lain yang mungkin berdampak pada pendapatan. Biaya klaim dihitung berdasarkan keuntungan yang diterima nasabah; semakin besar keuntungan maka semakin besar iuran yang dibayarkan dan semakin besar pula beban klaim yang ditanggung oleh pelaku usaha, yang akan berakibat pada menurunnya laba (Markonah et al., 2019). Klaim asuransi mengganti tertanggung untuk kerusakan, kerugian, biaya yang dikeluarkan, dan kerugian keuntungan. Mereka juga dapat memberikan sejumlah uang berdasarkan kematian tertanggung atau pembayaran berdasarkan hidup tertanggung dengan manfaat dari jumlah yang telah ditentukan dan/atau berdasarkan kinerja pengelolaan dana (Alwi, 2023).

Pada perusahaan asuransi terdapat proses *Underwriting*, yang kegiatannya untuk memilih dan mengklasifikasi risiko sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk menanggungnya. Melalui proses ini, perusahaan dapat menentukan tarif premi yang optimal dengan memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Selisih antara pendapatan premi yang diterima dan risiko yang ditanggung dari proses *underwriting* akan mempengaruhi surplus atau defisit *underwriting* (Dzaki, 2018). Laba atau rugi dari aktivitas utama asuransi dihitung berdasarkan selisih antara pendapatan kontribusi dengan beban *underwriting*, yang terdiri dari

beban klaim dan beban komisi. Hasil *underwriting* ini adalah salah satu variabel yang mempengaruhi laba bersih perusahaan dan juga dapat digunakan untuk investasi (Fitrianty et al., 2022).

Salah satu perusahaan asuransi menggunakan rasio *Risk Based Capital* (RBC) untuk menilai tingkat kesehatannya (solvabilitas). Kapasitas perusahaan untuk mempertahankan tingkat RBC ini mempengaruhi kapasitas mereka untuk mempertahankan reputasinya, khususnya stabilitas keuangan perusahaan. RBC merupakan pengertian yang berbeda antara asuransi konvensional dan syariah. Asuransi konvensional menggunakan prinsip transfer risiko, yang mengharuskan bisnis memiliki stabilitas keuangan yang cukup untuk menangani potensi kewajiban dan klaim. Dalam kasus lain, perusahaan asuransi syariah tidak menerima klaim dari nasabah melalui konsep risk sharing, dimana nasabah dan penanggung berbagi risiko. RBC berfungsi untuk menilai kemampuan perusahaan atau unit dalam rangka mengeluarkan talangan (qardh) jika terjadi kekurangan *tabarru'*. (Supriyono, 2019)

Penelitian yang membahas tentang laba asuransi syariah telah banyak dilakukan, yaitu terkait dengan premi, klaim, *underwriting* terhadap laba. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian sebelumnya milik Novia Dwi Fatmawati (2019), yang membahas tentang premi, klaim, dan investasi terhadap pertumbuhan laba menunjukkan bahwa premi mempunyai pengaruh positif pada pertumbuhan asset, klaim dan biaya operasional mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan, dan investasi tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan asset.

Penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Nurul Hidayati Nasution (2020) yang membahas tentang Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil *Underwriting*, Hasil Investasi Dan *Risk Based Capital* Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Umum Syariah, menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu pendapatan premi, hasil *underwriting*, hasil investasi dan *Risk Based Capital* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Ainal Putra Harahap (2021) yang membahas tentang pengaruh Hasil Investasi dan Pendapatan Premi Terhadap Laba, Hasil Investasi berpengaruh positif terhadap laba perusahaan asuransi syariah, dan

pendapatan premi berpengaruh positif terhadap laba perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Laila Mardiyah Nainggolan (2020) yang membahas tentang pengaruh kontribusi dan klaim terhadap laba, menunjukkan bahwa kontribusi berpengaruh signifikan terhadap laba, beban klaim berpengaruh tidak signifikan terhadap laba, dan hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap laba.

Penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Wulandari et al., (2019) yang membahas tentang pengaruh premi, klaim, investasi, dan *underwriting* terhadap laba, menunjukkan bahwa premi dan investasi tidak berpengaruh terhadap laba, tetapi klaim dan *underwriting* tidak berpengaruh terhadap laba.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, ada hasil yang bertolak belakang antar penelitian seperti pada penelitian Wulandari klaim dan *underwriting* tidak berpengaruh, tetapi pada penelitian yang ditulis Ainal Putra Harahap semua variabel berpengaruh positif signifikan. Karena adanya celah tersebut, peneliti akan menggunakan variabel moderasi *Risk Based Capital* dan menggunakan laporan keuangan periode 2017-2021 yang diharapkan bisa mengisi celah antar penelitian. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kontribusi, Klaim, dan *Underwriting* Dana *Tabarru*’ terhadap Tingkat Laba Dengan *Risk Based Capital* Sebagai Variabel Moderasi”**.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana dampak Kontribusi terhadap tingkat laba pada asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2017-2021?
- b. Bagaimana dampak Klaim terhadap tingkat laba pada asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2017-2021?
- c. Bagaimana dampak *Underwriting* Dana *Tabarru*’ terhadap tingkat laba pada asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2017-2021?
- d. Bagaimana *Risk Based Capital* dapat memoderasi hubungan dampak Kontribusi terhadap tingkat laba pada asuransi jiwa syariah periode 2017-2021?

- e. Bagaimana *Risk Based Capital* dapat memoderasi hubungan dampak Klaim terhadap tingkat laba pada asuransi jiwa syariah periode 2017-2021?
- f. Bagaimana *Risk Based Capital* dapat memoderasi hubungan dampak *Underwriting* dana *tabarru'* terhadap tingkat laba pada asuransi jiwa syariah periode 2017-2021?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisa dampak Kontribusi terhadap tingkat laba pada asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2017-2021.
- b. Untuk menganalisa dampak Klaim terhadap tingkat laba pada asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2017-2021.
- c. Untuk menganalisa dampak *Underwriting* Dana *Tabarru'* terhadap tingkat laba pada asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2017-2021.
- d. Untuk menganalisa *Risk Based Capital* dapat memoderasi hubungan dampak Kontribusi terhadap tingkat laba pada asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2017-2021.
- e. Untuk mengetahui *Risk Based Capital* dapat memoderasi hubungan dampak Klaim terhadap tingkat laba pada asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2017-2021.
- f. Untuk mengetahui *Risk Based Capital* dapat memoderasi hubungan dampak *Underwriting* dana *tabarru'* terhadap tingkat laba pada asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2017-2021.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh bagi pihak-pihak dari penelitian mengenai tingkat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sebagai berikut :

#### **I.4.1 Aspek Teoritis**

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya :

- a. Bagi Universitas

Penelitian ini bisa menjadi kajian ilmiah bagi Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jakarta terkait dengan pengaruh kontribusi, klaim, dan *underwriting* dana *tabarru’* serta adanya *Risk Based Capital* sebagai moderasi terhadap laba perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bisa digunakan untuk menjadi referensi penelitian yang berkaitan dengan asuransi jiwa syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya terutama terkait keuangan asuransi syariah agar bisa mengembangkan dari judul yang sudah tersedia.

#### **I.4.2 Aspek Praktis**

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak, diantaranya :

a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menyoroti aktivitas keuangan terutama asuransi syariah di Indonesia agar mampu meningkatkan laba perusahaan.

b. Bagi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia

Penelitian ini dijadikan sebagai acuan untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan perusahaan asuransi jiwa syariah, dan dapat mempelajari hal apa saja yang dapat meningkatkan laba dari perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan optimal hingga seterusnya.